

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG BELUM
DI DAFTARKAN KE DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

(Analisis pasal 40 ayat 3 UU Nomor 28 th 2014 tentang Hak Cipta)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DENDI MARTHA RAHARDJA

NIM.115010107121024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**Perlindungan Hukum Terhadap
Pencipta Lagu Yang Belum Di Daftarkan
Ke Drektorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual
(Analisis Pasal 40 Ayat 3 No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)**

**Dendi Martha R, Sentot P.S,SH.HUM,
M. Zairul Alam, SH.MH**
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : dendimartharahardja@gmail.com

ABSTRAK

Hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi karena hak cipta ini sebagai karya yang lahir dari seseorang, maupun suatu masyarakat yang menjadi penghargaan terhadap suatu karya. Di Indonesia sebagai Negara yang kaya akan budaya, seni dan lain sebagainya. Dengan begitu menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi hak cipta yang ada di negaranya. Data yang dimiliki Mabes Polri, ada sebanyak 251 kasus terkait pelanggaran hak cipta yang ditemukan pihak berwajib selama tahun 2004, sedangkan pada tahun 2005 dan 2006 semakin melonjak. Dengan berlakunya UU No.28 Tahun 2014 di harapkan dapat memberikan perlindungan kepada pencipta. Namun masih ada kerancuan mengenai hak cipta yang belum di daftarkan yaitu seperti yang tercantum pada Pasal 40 ayat 3 yang berbunyi “ Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi hukum atau perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, maka dari rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; 1.Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap suatu Karya cipta lagu yang belum didaftarkan ke Dirjen HKI tetapi sudah terpublikasi ke masyarakat?.2.Bagaimana implikasi hukum terhadap pencipta lagu, yang lagunya terdapat unsur kesamaan atau dijiplak oleh pihak lain sedangkan lagu tersebut belum terdaftar? Sehingga untuk menganalisis permasalahan tersebut yaitu menggunakan teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-undang No. 28 tahun 2014. Yaitu dengan konsep tentang hak eksklusif sebagai hak yang hakikat dan alami yang dimiliki oleh pencipta, sehingga hak eksklusif itu menjadi jaminan bagi setiap pencipta dalam mendapat perlindungan hukum, dan sesuai dengan bunyi pasal pasal 1 ayat (1),Tidak adanya kepastian hukum yang menjamin perlindungan hukum bagi karya cipta yang tidak di daftarkan ke lembaga karya cipta.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak cipta

Abstract

Copyright is a right that must be protected because of copyright as a work born of a person, or a society that is becoming an appreciation of a work. In Indonesia as a country rich in culture, art and so forth. So the duty of the government in protecting copyright in the country. Data owned by the National Police Headquarters, there were 251 cases related to copyright infringement found authorities during 2004, while in 2005 and 2006 increasingly soaring. With the enactment of Law No.28 Year 2014 is expected to provide protection to the creator. But there is still confusion about copyright is not registered as provided in Article 40, paragraph 3, which reads "The protection referred to in paragraph (1) and paragraph (2), including the protection of the works that are not or have not done, but already manifested Announcement in a tangible form. The research is a kind of normative juridical research. The method used in this research is the approach of legislation. Approach the laws made by examining all the legal regulations or legislation that has to do with the legal issues that will be examined, then from the formulation of the problem in this research; 1. How the concept of legal protection of a work is copyrighted song that has not been registered with the Director General of IPR but already published to the public? .2.Bagaimana Legal implications of the songwriter, whose songs are elements of similarity or manipulated by others while the song is not yet registered? So as to mengalisis these problems is to use the theory of legal protection. Legal protection of copyright in Indonesia in accordance with the mandate of Law No. 28, 2014. That is the concept of exclusive rights as the nature and natural rights which are owned by the creator, so that it becomes a guarantee exclusive rights for each creator in legal protection, and in accordance with sound with article 1, paragraph (1), absence of certainty law that guarantees legal protection for copyrighted works that are not registered to the institution of copyright works.

Keywords : Protection Law, Copyright

A. Latar Belakang

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Dalam rangka mewujudkan hak eksklusif tersebut manusia berusaha menjaga dengan cara mendaftarkan ke lembaga karya cipta, namun dalam konteks ini penciptaan karya manusia menggunakan usaha dan pikiran sendiri dalam proses pembuatannya untuk menunjukkan keasliannya dan ciri khas yang berbeda dalam setiap karya seni adapaun karya seni tersebut adalah lagu.

Oleh karena itu untuk menghindari adanya unsur plagiasi. Muncullah sebuah undang-undang yang secara khusus untuk melindungi pemilik hak cipta baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar, undang-undang hak cipta ini lahir untuk memberikan kepastian hukum kepada para seniman atau seorang yang secara undang-undang dijamin hak eksklusifnya terhadap ciptaannya.

Hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi karena hak cipta ini sebagai karya yang lahir dari seseorang, maupun suatu masyarakat yang menjadi penghargaan terhadap suatu karya. Pelestarian terhadap hak cipta menjadi isu yang penting di era ekonomi global. Melihat tantangan perekonomian global yang semakin rumit. Di Indonesia sebagai Negara yang kaya akan budaya, seni dan lain sebagainya. Dengan begitu menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi hak cipta yang ada di negaranya.

Perlindungan hak cipta melalui undang-undang hak cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para penciptanya². Perlindungan terhadap hak cipta ini penting sekali, selain hak cipta ini dapat menghasilkan keuntungan bagi para pemilik. Hak cipta merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif social, budaya, ekonomi, politik, maupun perspektif keberlanjutan sebuah karya yang mendapat perlindungan hukum.

¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 Ayat 1

² Khoirul hidayah, **Hukum Hak kekayaan Intelektual kajian undang-undang dan integrasi Islam**, UINMaliki Press, 2013, hlm37.

Oleh karena itu seharusnya undang – undang menjadi pelindung bagaimana system penegakan hukum Negara kita tidak hanya menjadi pelengkap semata. Namun sekarang telah muncul undang – undang baru mengenai hak cipta yaitu UU no 28 Tahun 2014, namun masih ada kerancuan mengenai hak cipta yang belum di daftarkan yaitu seperti yang tercantum pada Pasal 40 ayat 3 yang berbunyi “ Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan menyusunnya dalam sebuah skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Belum Di Daftarkan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Analisis pasal 40 ayat 3 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap suatu Karya cipta lagu yang belum didaftarkan ke Dirjen HKI tetapi sudah terpublikasi ke masyarakat?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pencipta lagu, yang lagunya terdapat unsur kesamaan atau dijiplak oleh pihak lain sedangkan lagu tersebut belum terdaftar?

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Cara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis normative metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi hukum atau perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti , yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam UUD 1954, UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mengkaji apakah konsep yang digunakan oleh pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta yang belum terdaftar.

2. Jenis dan bahan sumber hukum

- Bahan hukum primer meliputi:
 - a. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.385 K/Pdt.Sus/2009
 - d. Perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs)

- Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan –bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, berupa buku-buku mdokumen Negara ,laporan-laporan hasil penelitian , makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sepereti kamus hukumdan kamus bahasa Indonesia, Ensiklopedi, dan lain-lain.

3. Teknik penelusuran bahan hukum

Bahan hukum primer diperoleh dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan sehingga menemukan sebuah konsep yang digunakan oleh pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta , mengetahui sebab-sebab bagaimana perlindungan hukum hak cipta dan implikasi hukum hak cipta yang tidak terdaftar.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, dokumen Negara, laporan-laporan hasil penelitian,makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip langsung dari kamus glosarium dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diangkat penulis.

4. Teknik analisis bahan hukum

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah metode interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Adapun metode interpretasi yang digunakan adalah:³

- 1) Interpretasi Gramatikal : Menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.
- 2) Interpretasi Sistematis : Menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

D. Pembahasan

Konsep tentang perlindungan hukum yang tercantum dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 28 tahun 2014, yaitu pasal 40 ayat (1) sampai ayat (3) yang menjelaskan tentang ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang timbul dan diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, bersifat preventif maupun yang bersifat refresif baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.

Perlindungan hukum Preventif, perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa, perlindungan hukum preventif

³Ahmad Rifa'I, **Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal, 62-68

sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang di dasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi . di Indonesia belum maksimal dalam pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Sarana dalam perlindungan hukum refresif, yaitu perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum ataupun peradilan administrasi di Indonesia yaitu termasuk kategori perlindungan hukum ini, adapun prinsip perlindungan hukum ini ialah suatu perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu terhadap pengakuan konsep-konsep perlindungan terhadap hak cipta. Diarahkan kepada batasan-batasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip yang kedua yang mendasari terhadap perlindungan hukum yaitu prinsip Negara hukum, dikorelasikan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dihasilkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan hak cipta, pengakuan ini secara normative mendapat tempat utama dalam Negara hukum dan tujuan dari Negara hukum.

Secara tegas prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia tidak lepas dari landasan utama yaitu pancasila sebagai ideology dan falsafah Negara. Arti lain bahwa konsepsi dari perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada *Rechstaat* dan "*Rule of the law*" . dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan berlandaskan pada pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap karya-karya manusia.

Usaha-usaha pemerintah dalam menjaga terhadap hak-hak masyarakat yang berhubungan dengan karya cipta, tentunya berangkat dari konsep-konsep hukum yang berkaitan. Maka dari itu berangkat daripenjelasan di atas, konsep perlindungan hukum terhadap suatu cipta yang belum di daftarkan ke lembaga

karya cipta tapi sudah terpublikasi ke masyarakat. Menganalisa substansi pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 yang berbunyi:

”Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata memungkinkan penggandaan Ciptaan tersebut”

Atas dasar tersebut di atas bahwa dalam ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata memungkinkan penggandaan ciptaan, secara tegas pemerintah memberikan perlindungan hukum yaitu dengan adanya instrument hukum yang berkaitan dengan hak cipta, maka dengan begitu tidak mengurangi isi pasal (1) point 1 dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2002 atau undang-undang setelah dirubah dengan undang-undang Nomor 28 tahun 2014 , yaitu:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan ketentuan”

Terkait karya cipta music secara khusus di atur dalam pasal berdasarkan pasal 12 Undang-undang Hak cipta tahun 2014. Dalam undang-undang hak cipta tahun 2014 ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni , dan sastra yang mencakup.

- a) Buku, program komputer, famplet, perwajahan (*Lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis ilmiah.
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu atau music dengan atau tanpa teks;
- e) Drama atau drama musikal, tari koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g) Arsitektur
- h) Seni batik;

- i) Fotografi
- j) Sinematograf
- k) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Sudah Jelas mengenai objek hak cipta yang dilindungi secara khusus di atur dalam undang-undang. Namun pada point o disebutkan objek hak cipta yaitu music.penegasan mengenai hak cipta tersebut Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak eksklusif yang dimaksud dalam pengertian hak cipta diatas yaitu hak khusus yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila orang lain ingin mengakui hak cipta tersebut maka harus dengan seizin penciptanya atau pemegang hak cipta. Hal ini dikarenakan bahwa suatu ciptaan itu tidak mudah diciptakan, butuh proses yang lama, dimulai dari gagasan inspirasi sang pencipta kemudian di tuangkan dalam pemikiran yang melahirkan suatu ciptaan.

Hak eksklusif dari hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak cipta telah dialihkan.⁴

Hak cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang

⁴Andrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 115

dilakukan oleh siapa pun. Dengan demikian suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.⁵

Sehingga secara filosofis dengan lahirnya hak eksklusif sesuai dengan pasal tersebut di atas bisa memberikan kepastian hukum kepada subjek hukum atau badan hukum, untuk mendapatkan perlindungan hukum secara otomatis terhadap hak ciptanya, bahwa dengan adanya hak eksklusif yang diberikan Negara bagi pencipta suatu karya dalam tindakan untuk mengumumkan, diperbanyak atau juga memberikan izin kepada orang lain untuk memperbanyak tanpa mengurangi hak yang melekat pada penciptanya, instrumen inilah yang membatasi dan juga melekat perlindungan hukum terhadap pencipta.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta memberikan artikulasi bahwa karya yang mengatur tentang karya intelektual yaitu, bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang ekspresikan dalam bentuk yang mempunyai ciri tersendiri untuk membedakan satu sama lain, baik berupa ide, prosedur dan konsep dalam mewujudkan yang tetap. Bahwa dengan kata lain dalam mendapatkan perlindungan terhadap hak cipta tidak ada keharusan dalam untuk mendaftarkan untuk diakui haknya, namun pendaftaran tersebut hanya sebagai keperluan belaka, ada kriteria perolehan hak (*Criteria of eligibility*) yang diakui tetap berlaku berdasarkan *Article 1 (3) bis TRIPs* yang pemberlakuannya harus tetap berlandaskan *Article 3 (1) TRIPs* yang menentukan, selanjutnya *Articles 3 BIS* menetapkan bahwa perlindungan hak cipta diberikan berdasarkan .⁶

- a) *Nationality of author* (Kewarganegaraan pencipta);
- b) *Place of publication work* (Tempat penerbitan)

⁵Arif, Lutviansori, **Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 78

⁶Rahmi jened, **Hak Kekayaan intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif/ Rahmi Jened-cet, 2**, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, Hlm72.

- c) *Residence of author* (Domisili pencipta)
- d) *Publised work* (ciptaan yang diterbitkan)
- e) *Simoltaneously published works* (Ciptaan yang diterbitkan secara simoltan)

Dengan adanya pernyataan di atas mengenai perlindungan hukum secara mendasar untuk memberikan hak eksklusif terdapat beberapa unsur tersebut di atas, dalam analisis penulis ukuran dalam lahirnya perlindungan secara otomatis memberikan sisi negatif terhadap si pencipta dan orang yang kerap kali melakukan pelanggaran hak cipta ini, standarisasi dalam hak eksklusif ini seharusnya lebih dipertegas dengan mewajibkan pencipta dalam pendaftarannya, dalam arti kewajiban mendaftarkan ini tidak sekedar menjaga terhadap karya ciptanya, namun kepastian hukum yang diharapkan. selama ini pencipta maupun pemerintah tidak ada sinergitas bagaimana mengaplikasikan terkait implementasi perlindungan hukum.

Namun substansi dari perlindungan hukum yang terdapat dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang hak cipta No. 28 Tahun 2014 di ,

”Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas”

- a. Buku, famplet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah , kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/ atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantimim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan , gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g. Karya seni trapan ;
- h. Karya arsitektur;

- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan. Tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan ,adaftasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer aupun medi lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer

Menurut analisis penulis yang berangkat dari konsep perlindungan hukum terhadap ciptaan yang tercantum di atas tentunya hal yang sangat sulit bagi pemerintah dalam menerapkan tentang efektivitas untuk menjalankan perlindungan terhadap si pencipta, secara otomatis mempunyai hak eksklusif dan otomatis dalam mendapatkan perlindungan walau tanpa mendaftarkan karya ciptanya kepada lembaga karya cipta.⁷

Dalam mengartikan hak eksklusif itu penulis memberikan artikulasi yang sangat penting yaitu terdapat dua hak , yaitu hak ekonomi dan hak moral, dalam hak ekonomi ini pencipta mempunyai suatu penghargaan untuk mendapatkan keuntungan terhadap hasil ciptaannya, adapun dari hak moral itu merupakan suatu antisipasi dan melekat terhadap pencipta dalam mendapat perlindungan jika ada yang sengaja mengklaim terhadap karyanya. Kedua hak

⁷ Rahmi Juned, **Hak Kekayaan Intelektual penyalahgunaan hak eksklusif**, Airlangga university press, Surabaya, 2010, hlm 74.

inilah tidak secara tegas dalam proses perlindungan hukumnya bagi pencipta, jika ada pelanggaran.

Perlu ditekankan tidak semua masyarakat mengetahui dan paham akan hak yang diperoleh secara otomatis terhadap pencipta, karna dalam perolehan dan perlindungan hak cipta bersifat otomatis, jika ditelusuri secara mendalam hak cipta bersifat independen yakni perlindungan diberikan tanpa tergantung pada pengaturan perlindungan hukum negara setempat (*Independence protection*) jadi, hak cipta seperti hak asasi manusia yang lahir sejak suatu ciptaan yang memenuhi persyaratan hak cipta diciptakan oleh pencipta.⁸

Pasal 23 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014. Menentukan ;

“ hak ekonomi pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan ”

Tentunya dalam substansi isi pasal di atas merujuk kepada pencipta maupun kepada pelaku yang melakukan pertunjukan baik itu di sengaja maupun tidak dari penciptanya sendiri terhadap suatu karyanya., baik yang sudah mendapatkan izin dari pada orang yang mempunyai hak tersebut, namun dalam konteks karya cipta yang belum di daftarkan ke lembaga karya cipta tapi sudah terpublikasi ke khalayak umum memungkinkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Namun kembali kepada kedua hak yang melekat terhadap pencipta karya.Maka dari itu tidak ada pengaruh kepada pencipta, jika ada hal tersebut di atas maka pencipta mendapat perlindungan hukum seperti yang di amanatkan dalam jangka waktu yang sudah di tentukan jangka waktunya, yaitu.⁹

⁸Rahmi Jened, **Hak kekayaan intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif**, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, hlm 74.

⁹Standart minimum perlindungan hukum Terhadap hak cipta, Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Standart Minimum Perlindungan hukum Terhadap Hak cipta

Hak Kekayaan Intelektual	Standart Minimal Perlindungan
Hak Cipta	Masa perlindungannya adalah 50 tahun setelah di terbitkan atau sepanjang hidup pencipta di tambah 50 tahun, untuk fotografi 25 tahun, sinematografi 50 tahun sejak di umumkan.
Merek Dagang	Selama 7 tahun.
Indikasi geografis	Selama ciri barang masih ada dalam barang yang bersangkutan.
Desain Produk Industri	Minimum 10 tahun.
Paten	20 tahun sejak <i>Filling date</i> .

Adapun instrumen dalam perlindungan terhadap hak cipta internasional ialah TRIPs ini mengatur secara lengkap mengenai perlindungan Hak kekayaan intelektual. TRIPs ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan standart-standart internasional dalam sistem Hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini TRIPs ini memiliki karakteristik tertentu yang berbedaan antara lain.¹⁰

Karna dalam masalah di atas maka dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara pencipta dengan pihak yang mengakalin atau pihak yang mengaku hak cipta orang lain, maka dalam pasal 95 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 hanya menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam hak cipta, di antaranya :

¹⁰Khorul Hidayah, **Hukum hak kekayaan intelektual kajian undang-undang dan integrasi hukum islam**, UIN Press, Malang 2013, hlm 22.

- 1) Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan,
- 2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengadilan Niaga,
- 3) Pengadilan lainnya selain pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak cipta
- 4) Selain pelanggaran Hak cipta dan /atau hak terkait dalam bentuk pembajakan sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberdaannya dan /atau dan atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Jadi dalam proses penyelesaian sengketa yang disebutkan di atas tidak dijelaskan secara detail mengenai batasan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta yang karya ciptanya belum di daftarkan ke lembaga karya cipta, walaupun secara undang-undang tidak ada kewajiban atau keharusan, karena tanpa di daftarkan Hak cipta telah ada, diakui dan dilindungi.¹¹

Seperti yang tercantum dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 *“Kecuali terbukti sebaliknya yang di anggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:*

- a. Dicatat dalam ciptaan
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum sebagai pencipta.

Dan selanjutnya dijelaskan pada pasal 32, disebutkan

¹¹Rahmi Jened, **Hak kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan hak Eksklusif**, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, Hlm 75.

“Kecuali terbukti sebaliknya, orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut di anggap sebagai pencipta”

Hak Cipta lagu lahir secara otomatis bukan pada saat lagu tersebut selesai direkam, akan tetapi hak cipta lagu lahir secara otomatis pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar, dibuktikan dengan adanya notasi musik dan atau tanpa syair. Hal ini sesuai dengan definisi mengenai Hak Cipta, yaitu: hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Sedangkan Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan (Pasal 8 UUHC 2014). Hak ekonomi Pencipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014 adalah untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan

¹²(Pasal 1 angka 1 UUHC 2014)

i. Penyewaan Ciptaan.

Urutannya sebagai berikut :

1. Pencipta lagu menulis lagu yang terdiri syair dan musik;
2. Pencipta lagu butuh untuk menyanyikan lagu tersebut dan merekamnya sehingga biasanya ia memberikan kepada Produser rekaman jika dirinya bukan seorang Produser rekaman;
3. Jika Pencipta hanya menciptakan lagu saja sedangkan ia bukan Penyanyi, maka ia butuh Penyanyi untuk menyanyikan lagunya;
4. Ada juga Publisher atau Penerbit musik yang tugasnya mempromosikan lagu-lagu dari Pencipta untuk direkam oleh Produser;
5. Setelah lagu selesai direkam, diperbanyak, maka rekaman lagu yang sudah dalam bentuk kaset, CD, maupun media lainnya ini didistribusi kepada konsumen.

Selanjutnya, mari kita lihat secara keseluruhan bagaimana hak ekonomi tadi bisa “bekerja” secara maksimal dalam hukum Hak Cipta.

1. Pemberian Lisensi atas Hak Cipta kepada Pihak Lain

Seorang Pencipta lagu bisa memberikan lisensi atas lagunya kepada pihak lain. Dengan memberikan lisensi atas lagunya kepada pihak lain, Pencipta lagu mendapatkan royalti. Yang dimaksud dengan Royalti dalam Pasal 1 angka 21 UUHC 2014 adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain

untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.¹³

E. Penutup

Kesimpulan dan Saran

- Kesimpulan

Terpusat dari seluruh pembahasan dan analisis yang di uraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari analisis yuridis skripsi ini, yaitu :

1. Konsep yang melandasi perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-undang No. 28 tahun 2014. Yaitu dengan konsep tentang hak eksklusif sebagai hak yang hakikat dan alami yang dimiliki oleh pencipta, sehingga hak eksklusif itu menjadi jaminan bagi setiap pencipta dalam mendapat perlindungan hukum, dan sesuai dengan bunyi pasal pasal 1 point (1), berdasarkan konsep tersebut di atas mampu memberikan perlindungan terhadap pencipta dalam konteks ini khususnya pencipta lagu. Sehingga bentuk pelanggaran hak cipta bidang music atau lagu yang terjadi di Indonesia pada umumnya adalah kesamaan pada pokoknya, kesamaan harfiah, menyiarkan, mengedarkan dan menjual.
2. Tidak adanya kepastian hukum yang menjamin perlindungan hukum bagi karya cipta tidak di daftarkan ke lembaga karya cipta, karna dalam undang-undang No .28 tahun 2014, pemakaian istilah pendaftaran, dirubah dengan istilah pencatatan. Implikasi dari tidak adanya penegasan hukum atau hal memaksa dalam proses mendapatkan hak terhadap karya ciptanya. Sehingga akan terjadi implikasi yang akan timbul dikemudian hari. Yaitu di antaranya. Sulit dalam mengidentifikasi ketika dalam proses penyelesaian sengketa, ketidak percayaan penikmat terhdap

¹³(Pasal 1 angka 20 UUHC 2014).

karya cipta, karna tidak adanya pencipta yang pasti, dan selanjutnya, rawan terhadap karya cipta itu sendiri. Untuk di klaim pihak lain.

- **Saran**

Keberhasilan perlindungan terhadap hak cipta, termasuk di bidang music atau lagu tidak saja bergantung pada substansi yang di susun oleh pembuat undang-undang pada tahap selanjutnya, keberhasilan itu banyak bergantung pada aparatur penegak hukum khusus para element pemerintah yang di tugaskan pada hal terkait.Lambannya pemberantasan pembajakan music atau lagu adakalanya dikaitkan juga dengan minimnya anggaran aparatur penegak hukum.Sehingga diharapkan untuk memberikan suatu sumbangsih kepada seluruh masyarkat agar mengindahkan hal-hal yang sudah di bahas di atas.Maka dari itu ada beberapa catatan dibawah ini.

Rekomendasi atau saran yang dapat diberikan dalam analisis yuridis skripsi ini adalah:

1. Adanya pemerintah sebagai jembatan dalam membenahan setiap keputusan yang berupa undang-undang khususnya masalah perlindungan Hak cipta, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan
2. Para penyelenggara penegak hukum di Indonesia, termasuk pemerintah harus lebih ditingkatkan, dan harus merespon terhadap maslah-masalah hak cipta
3. Perlunya penelitian lanjutan mengenai perlindungan Hukum terhadap pencipta yang karya cipta belum terdaftar ke lembaga karya cipta,
4. Progresifitas dari para pembuat Undang-undang harus bisa mengakomodir problem yang berkembang di Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, **Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Bayu Media Publishing, Malang, 2007
- Andrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Jakarta: Sinar Grafika, 2009,
- Arif, Lutviansori, **Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010,
- Ansori Sinungan, **Pengertian Hak Cipta**, Departemen hukum dan ham RI, Jakarta, 2007
- Asian Law Group Pty. Ltd, **Hak Kekayaan Intelektual**, Alumni, Bandung, 2013
- Ahmad Rifa'I, **Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bernard Nainggolan, **Pemberdayaa Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif**, P.T Alumni, Bandung, 2011
- Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, Bandung, Alumni, 2003
- Elyta Ras Ginting, **Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Ending Purwaningsih, **Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi**, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011
- Khorul Hidayah, **Hukum hak kekayaan intelektual kajian undang-undang dan integrasi hukum islam**, UIN Press, Malang 2013
- Muhammad Jumhana, **Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prakteknya**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Rahmi Jened, **Hak kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan hak Eklusif**, Airlangga University Press, Surabaya, 2010,

Rachmadi Usman, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual**, P.T Alumni, Bandung, 2003

Philipus M.Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Suyud Margono, **Hukum Hak Cipta Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

Saidin, **Aspek Hukum Kekayaan Intelektual**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1955

Sadjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Tim Lindsey, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, P.T Alumni, Bandung, 2013

Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan Bahasa Depdikbud, **Kamus Besar Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1991

Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Skripsi

Camelia Kartika, **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Logo Arema Indonesia Terhadap Praktek Pemberdayaan Oleh Produsen Atribut Di Kota Malang**, Skripsi Tidak Di Terbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011

Erlinda Saktiani Karwelo, **Implementasi Perlindungan Hak Cipta Atas Penundaan Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Berdasarkan Kontrak Lisensi Dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002**, Skripsi Tidak Di Terbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Putusan Pengadilan

Direktori putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 385 k/pdt.sus/2009 tentang memeriksa perkara niaga hak atas kekayaan intelektual (hak cipta) dalam tingkat kasasi.

Website

Ahmad Rouzni Noor, 2013, Menkuham Tak Ingin Indonesia Jadi Surga Bajakan (online), <http://inet.detik.com/read/2013/02/11/172306/2167051/399/menkuham-tak-ingin-indonesia-jadi-surga-bajakan>(Desember 2014)

Pengertian Pakar.com, http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html#_, 2015, 11 Mei 2015

Data Kepolisian Republik Indonesia 2004-2008